



**BUPATI KEDIRI**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI**  
**NOMOR 10 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 3**  
**TAHUN 2013 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEDIRI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, dalam rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas;
- b. bahwa nilai penyertaan modal yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Investasi Pemerintah Daerah sudah tidak memenuhi persyaratan dan harus dilakukan penambahan jumlah investasi permanen untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

1071-1070  
The first part of the document is a list of names and titles, including 'The King of the Kingdom of the Netherlands' and 'The King of the Kingdom of Belgium'. The text is written in a formal, official style.

Decisions regarding the Kingdom of the Netherlands and the Kingdom of Belgium. The text discusses the relationship between the two kingdoms and the role of the King in each. It mentions the 'King of the Netherlands' and the 'King of Belgium' and their respective duties.

The text continues with further details about the royal families and the historical context of the document. It mentions the 'King of the Netherlands' and the 'King of Belgium' and their respective duties.

THE KING OF THE NETHERLANDS

AND THE KING OF BELGIUM

BY THE KING OF THE NETHERLANDS  
AND THE KING OF BELGIUM

AND THE KING OF BELGIUM

AND THE KING OF BELGIUM



- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Investasi Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.

Main body of handwritten text, consisting of several lines of cursive script.

Second section of handwritten text, appearing as a distinct paragraph.

Third section of handwritten text, continuing the narrative or list.

Fourth section of handwritten text, showing further development of the content.

Small handwritten note or signature on the left margin.

Fifth and final section of handwritten text at the bottom of the page.

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, dalam rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 25);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 125);



**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI**  
**dan**  
**BUPATI KEDIRI,**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH DAERAH .

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 125) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemda adalah Bupati Kediri, Wakil Bupati Kediri dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah;
4. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kediri.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri.

1. ... ..  
2. ... ..  
3. ... ..

4. ... ..

5. ... ..

6. ... ..

7. ... ..

8. ... ..

9. ... ..

10. ... ..

11. ... ..

12. ... ..

СРЕДНЕВЕКОВАЯ

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

1. ... ..

2. ... ..

7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
10. Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
11. Surat Berharga adalah saham dan surat utang.
12. Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan usaha.
13. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 bulan (1 tahun).
14. Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksud untuk dimiliki lebih dari 12 bulan (1 tahun) terdiri dari investasi permanen dan non permanen.
15. Investasi Permanen adalah investasi yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali.
16. Investasi non Permanen adalah investasi yang bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat diperjualbelikan atau ditarik kembali.
17. Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.



18. Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
19. Pemberian pinjaman adalah bentuk Investasi pemerintah daerah pada badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, koperasi, pemerintah, pemerintah daerah lainnya, BLUD milik pemerintah daerah lainnya dan masyarakat dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman.
20. Pengelola Investasi Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Pengelola Investasi adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
21. Perencanaan Investasi Pemerintah Daerah adalah usulan rencana investasi oleh pemerintah daerah setiap tahun untuk pelaksanaan investasi tahun anggaran berikutnya;
22. Rencana Kegiatan Investasi adalah dokumen perencanaan tahunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berisi kegiatan investasi dan anggaran yang diperlukan untuk tahun anggaran berikutnya;
23. Penasihat Investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada pemerintah daerah mengenai pelaksanaan investasi pemerintah daerah.
24. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan pemerintah daerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
25. Perjanjian investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka investasi surat berharga dan investasi langsung antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya, badan usaha dan masyarakat.
26. Badan Usaha adalah badan usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Koperasi.
27. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
28. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum.

...the ... of ...

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri dari :

- (1) Investasi permanen yang berbentuk :
  - a. Kerjasama dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah;
  - b. Penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya;
  - c. Investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Investasi non permanen berbentuk dana yang disisihkan oleh pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat meliputi bantuan modal kerja, pembentukan dana bergulir kepada anggota/kelompok masyarakat, pemberian fasilitas kepada usaha mikro dan menengah.
- (3) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. Barang;
  - b. Kas; dan/atau
  - c. Non Kas.
- (4) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah
- (5) Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat bisa digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- (6) Non Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan selain kas yang menjadi hak pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Sumber investasi pemerintah daerah dapat berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. keuntungan dari investasi terdahulu;
- c. barang daerah;



- d. hibah dari Pemerintah dan/atau pihak lain; dan/atau
- e. sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24A

Pedoman pelaksanaan penyertaan modal secara non kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

Pemerintah Daerah melakukan investasi permanen kepada BUMD dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sesuai dengan modal dasar yang dibutuhkan dalam rangka mencapai kemandirian usaha dan tujuan investasi daerah.

6. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

Modal dasar yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Perusahaan Daerah Air Minum sebesar Rp. 40.261.629.000,00;
- b. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah sebesar Rp.50.000.000.000,00;
- c. Perusahaan Daerah Perkebunan Margomulyo sebesar Rp.16.007.440.000,00;
- d. Perusahaan Daerah Canda Birawa sebesar Rp.4.000.001.049,93;
- e. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sebesar Rp.100.000.000.000,00.

7. Di antara Pasal 40 dan Pasal 41, disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 40A dan Pasal 40B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40A

(1) Modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, telah disetor sebagai berikut :

- a. Sampai dengan Tahun 2002 sebesar Rp. 1.240.783.772,88;
- b. Tahun 2006 sebesar Rp. 215.180.000,00;
- c. Tahun 2007 sebesar Rp. 250.000.000,00;

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the experimental procedures and the statistical analysis performed on the results.

3. The third part of the document presents the results of the study and discusses the implications of the findings. It highlights the key observations and provides a comprehensive analysis of the data.

4. The fourth part of the document concludes the study and provides a summary of the main findings. It also includes a list of references and a bibliography of the sources used in the research.

5. The final part of the document contains a list of appendices and supplementary materials. These include detailed data tables, additional figures, and a glossary of terms used throughout the document.

- d. Tahun 2008 sebesar Rp. 600.000.000,00;
- e. Tahun 2009 sebesar Rp. 385.000.000,00;
- f. Tahun 2012 sebesar Rp. 3.398.558.895,53;
- g. Tahun 2016 sebesar Rp. 13.425.279.000,00.

(2) Modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, telah disetor sebagai berikut :

- a. Sampai dengan Tahun 2003 sebesar Rp. 902.206.399,00;
- b. Tahun 2004 sebesar Rp. 148.000.000,00;
- c. Tahun 2005 sebesar Rp. 150.000.000,00;
- d. Tahun 2006 sebesar Rp. 750.000.000,00;
- e. Tahun 2007 sebesar Rp. 750.000.000,00;
- f. Tahun 2008 sebesar Rp. 1.000.000.000,00;
- g. Tahun 2010 sebesar Rp. 1.500.000.000,00;
- h. Tahun 2011 sebesar Rp. 500.000.000,00;
- i. Tahun 2012 sebesar Rp. 500.000.000,00;
- j. Tahun 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,00;
- k. Tahun 2014 sebesar Rp. 3.000.000.000,00;
- l. Tahun 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,00;
- m. Tahun 2016 sebesar Rp. 3.799.793.600,88.

(3) Modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, telah disetor sebagai berikut :

- a. Sampai dengan Tahun 2006 sebesar Rp. 612.245.075,00;
- b. Tahun 2008 sebesar Rp. 2.450.000.000,00;
- c. Tahun 2009 sebesar Rp. 3.150.000.000,00;
- d. Tahun 2010 sebesar Rp. 500.000.000,00;
- e. Tahun 2014 sebesar Rp. 3.000.000.000,00.

(4) Modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, telah disetor sebagai berikut :

- a. Sampai dengan Tahun 2007 sebesar Rp. 710.001.049,00;
- b. Tahun 2009 sebesar Rp. 290.000.000,00;
- c. Tahun 2015 sebesar Rp. 544.819.671,00;
- d. Tahun 2016 sebesar Rp. 1.000.000.000,00.

(5) Modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e, telah disetor sebagai berikut :

- a. Sampai dengan Tahun 2004 sebesar Rp. 2.868.000.000,00;
- b. Tahun 2005 sebesar Rp. 250.000.000,00;

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document details the various methods and techniques used to collect and analyze data. It covers both qualitative and quantitative research approaches, highlighting the strengths and limitations of each.

3. The third part of the document focuses on the ethical considerations and standards that must be followed during the research process. It discusses the importance of informed consent, confidentiality, and the protection of participants' rights.

4. The fourth part of the document provides a comprehensive overview of the data analysis process, from the initial cleaning and organization of data to the final interpretation and reporting of results.

5. The fifth part of the document discusses the challenges and limitations of research, particularly in the context of complex or dynamic environments. It offers practical advice on how to overcome these challenges and ensure the reliability and validity of the findings.

6. The final part of the document provides a summary of the key findings and conclusions drawn from the research. It also includes recommendations for future research and practical applications of the findings in the field.

- c. Tahun 2006 sebesar Rp. 878.000.000,00 terdiri dari penyertaan modal sebesar Rp. 250.000.000,00 dan stock deviden sebesar Rp.628.000.000,00;
- d. Tahun 2007 sebesar Rp. 841.000.000,00 berupa stock deviden;
- e. Tahun 2010 sebesar Rp. 250.000.000,00;
- f. Tahun 2011 sebesar Rp. 250.000.000,00;
- g. Tahun 2012 sebesar Rp. 30.894.377.500,00 terdiri dari stock deviden sebesar Rp. 8.894.377.500,00 dan penyertaan modal sebesar Rp.22.000.000.000,00.

Pasal 40B

Pemerintah Daerah melakukan investasi permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 28 - 11 - 2016

**BUPATI KEDIRI,**

ttd

**HARYANTI SUTRISNO**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 28 - 11 - 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,**

ttd

**SUPOYO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR 10**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI, PROVINSI JAWA TIMUR:  
395-10/2016**

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**a.n. BUPATI KEDIRI  
SEKRETARIS DAERAH**

**SUPOYO**



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI  
NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG  
INVESTASI PEMERINTAH DAERAH**

I. UMUM

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, dalam rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas serta penambahan jumlah investasi Pemerintah Daerah. Perlu adanya penyesuaian dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Investasi Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas

Angka 2

Pasal 12

Cukup Jelas

Angka 3

Pasal 14

Cukup Jelas

Angka 4

Pasal 24A

Cukup Jelas

Angka 5

Pasal 39

Cukup Jelas

Angka 6

Pasal 40

Cukup Jelas

1944  
1945  
1946  
1947  
1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025

1944  
1945  
1946  
1947  
1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025

1944  
1945  
1946  
1947  
1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025

## Angka 7

## Pasal 40A

## Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Modal dasar bentuk non kas merupakan hibah non kas dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang merupakan pelunasan hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kediri kepada Pemerintah Pusat.

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

Cukup jelas

## Ayat (4)

Cukup jelas

## Ayat (5)

Cukup jelas

## Pasal 40A

Cukup jelas

## Pasal II

Cukup jelas

1962  
 1963  
 1964  
 1965  
 1966  
 1967  
 1968  
 1969  
 1970  
 1971  
 1972  
 1973  
 1974  
 1975  
 1976  
 1977  
 1978  
 1979  
 1980  
 1981  
 1982  
 1983  
 1984  
 1985  
 1986  
 1987  
 1988  
 1989  
 1990  
 1991  
 1992  
 1993  
 1994  
 1995  
 1996  
 1997  
 1998  
 1999  
 2000  
 2001  
 2002  
 2003  
 2004  
 2005  
 2006  
 2007  
 2008  
 2009  
 2010  
 2011  
 2012  
 2013  
 2014  
 2015  
 2016  
 2017  
 2018  
 2019  
 2020  
 2021  
 2022  
 2023  
 2024  
 2025

1962  
 1963  
 1964  
 1965  
 1966  
 1967  
 1968  
 1969  
 1970  
 1971  
 1972  
 1973  
 1974  
 1975  
 1976  
 1977  
 1978  
 1979  
 1980  
 1981  
 1982  
 1983  
 1984  
 1985  
 1986  
 1987  
 1988  
 1989  
 1990  
 1991  
 1992  
 1993  
 1994  
 1995  
 1996  
 1997  
 1998  
 1999  
 2000  
 2001  
 2002  
 2003  
 2004  
 2005  
 2006  
 2007  
 2008  
 2009  
 2010  
 2011  
 2012  
 2013  
 2014  
 2015  
 2016  
 2017  
 2018  
 2019  
 2020  
 2021  
 2022  
 2023  
 2024  
 2025

1962  
 1963  
 1964  
 1965  
 1966  
 1967  
 1968  
 1969  
 1970  
 1971  
 1972  
 1973  
 1974  
 1975  
 1976  
 1977  
 1978  
 1979  
 1980  
 1981  
 1982  
 1983  
 1984  
 1985  
 1986  
 1987  
 1988  
 1989  
 1990  
 1991  
 1992  
 1993  
 1994  
 1995  
 1996  
 1997  
 1998  
 1999  
 2000  
 2001  
 2002  
 2003  
 2004  
 2005  
 2006  
 2007  
 2008  
 2009  
 2010  
 2011  
 2012  
 2013  
 2014  
 2015  
 2016  
 2017  
 2018  
 2019  
 2020  
 2021  
 2022  
 2023  
 2024  
 2025

1962  
 1963  
 1964  
 1965  
 1966  
 1967  
 1968  
 1969  
 1970  
 1971  
 1972  
 1973  
 1974  
 1975  
 1976  
 1977  
 1978  
 1979  
 1980  
 1981  
 1982  
 1983  
 1984  
 1985  
 1986  
 1987  
 1988  
 1989  
 1990  
 1991  
 1992  
 1993  
 1994  
 1995  
 1996  
 1997  
 1998  
 1999  
 2000  
 2001  
 2002  
 2003  
 2004  
 2005  
 2006  
 2007  
 2008  
 2009  
 2010  
 2011  
 2012  
 2013  
 2014  
 2015  
 2016  
 2017  
 2018  
 2019  
 2020  
 2021  
 2022  
 2023  
 2024  
 2025